

## ABSTRAK

# TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH PT. PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH DI TINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

DWI AYU FEBRINA

07.840.0243

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



Ganti rugi adalah biaya dan kerugian menunjukkan satu macam kerugian yang betul-betul mengurangi kekayaan orang, sedang bunga uang menunjukkan satu macam kerugian, yang bersifat mengabaikan suatu keuntungan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah mencakup pelaksanaan ganti rugi terhadap konsumen/pelanggan yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang diterapkan atau dilaksanakan oleh PLN bila mana timbul sengketa antara PLN dengan konsumen/pelanggan dan kaitannya dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata

Metode yang digunakan pada pembahasan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi penelitian ini diperustakaan dengan cara meneliti sumber bacaan tertulis dari para sarjana, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperoleh dari buku bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, di samping analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam skripsi ini dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan penelitian dilapangan sehingga akan diperoleh bukti-bukti yang aktual untuk menghadapi masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan riset di PT. PLN wilayah Sumatera Utara sebagai perusahaan umum yang mengelola penyediaan tenaga listrik sekaligus menuntut ganti rugi bila mana terjadi pelanggaran pemakaian aliran listrik secara tidak sah oleh konsumen atau pelanggan.

Kesimpulannya adalah Perjanjian antara PLN dengan Konsumen/pelanggan termasuk perjanjian sepihak dimana syarat – syaratnya ditentukan secara sepihak oleh pihak PLN tanpa keikutsertaan calon pelanggan dan calon pelanggan dapat menyetujui atau tidak terhadap ketentuan yang di buat oleh pihak PLN dan sarannya adalah Pentingnya kebutuhan akan listrik bagi kita, sehingga hendaklah kita jaga dan pelihara penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati didalam perjanjian pemakaian arus listrik dan kepada pihak – pihak yang terkait dalam pemakaian arus listrik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA